

ABSTRAK

Silpa Siti Fatimah, 2018, Perkembangan Fatwa Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) di Indonesia Tahun 1934-2005. Skripsi. Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Dalam organisasi Persis, terdapat beberapa perbidangan yang mengurus permasalahan-permasalahan yang ada baik di masyarakat, maupun di dalam organisasi Persis sendiri. Di antaranya, Majelis Penasehat, Penasehat, Dewan Hisab dan Rukyat, Dewan Tafkir, dan Dewan Hisbah. Dan salah satu yang menjadi pokok permasalahan di kalangan masyarakat, maupun anggota Persis sendiri, mengenai bagaimana memfatwakan halal ataupun haram dalam sebuah permasalahan, baik dalam urusan ibadah, maupun hal-hal yang berkenaan dengan gaya hidup manusia. Dan yang memberi fatwa tersebut dalam organisasi Persis adalah Dewan Hisbah. Dalam hal ini, penelitian ataupun penulisan yang membahas mengenai Dewan Hisbah masih belum banyak untuk itulah penulis mengambil judul Perkembangan Fatwa Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) di Indonesia Tahun 1934-2005 guna menambah referensi yang sudah ada di lihat dari perspektif metode sejarah.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yang penulis angkat: Pertama, bagaimana Sejarah Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis)? Kedua, bagaimana perkembangan Fatwa Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) di Indonesia Tahun 1934-2005?. Adapun penulisan ini bertujuan untuk: pertama, mengetahui sejarah Dewan Hisbah. Kedua, mengetahui Perkembangan Dewan Hisbah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah, yaitu model penelitian yang mempelajari peristiwa atau kejadian di masa lampau berdasarkan jejak-jejak yang ditinggalkan. Adapun metode penelitian ini dilakukan melalui 4 tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan yang terakhir historiografi.

Dari penelitian ini, bisa diketahui bahwa pada tahun 1934 dalam organisasi Persatuan Islam berdiri Majelis Ulama yang kemudian pada tahun 1983 berubah menjadi Dewan Hisbah, tugas Dewan Hisbah ini salah satunya membuat fatwa serta sebagai pengawas hukum, sekaligus mengawasi agar tidak terjadi praktik *bid'ah*, *khurafat*, *takhayul* dikalangan Persis. Dari tahun 1934-2005 Dewan Hisbah telah mengeluarkan fatwa sebanyak 55 fatwa yang meliputi bidang keagamaan, muamalah dan aliran sesat.

Kedua, perkembangan fatwa Dewan Hisbah Persis antara tahun 1934-2005 mengalami pasang surut, akan tetapi fatwa-fatwa yang di munculkan atau di keluarkan dewan Hisbah Persis ini sangat beragam, seperti masalah peribadatan, haji, permasalahan-permasalahan di masyarakat, dan lain-lain.